

## Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga

Husni Thamrin, Eli Tri Kursiswanti, Ira Pebriani  
 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long Samarinda  
[thamrin@stih-awanglong.ac.id](mailto:thamrin@stih-awanglong.ac.id)

Article Info	Abstract
<p><b>Article History</b></p> <p>Received: April 30, 2021</p> <p>Accepted: June 30, 2021</p> <hr/> <p><b>Keywords:</b> <i>Psychic Violence, Proof, Home</i></p>	<p>Domestic problems were initially seen as private issues between individuals, but the rise of domestic violence led the government to contribute to addressing the problem. One of the violence that is often accepted in the domestic is psychic violence, therefore researchers are interested in studying the analysis of the evidence of criminal acts of psychic violence in the domestic sphere. This research is an empirical juridical law study. Through a sociological juridical research approach. The research location is located in Samarinda Police, Samarinda State Prosecutor's Office, Samarinda District Court, types and sources using primary data as well as secondary data, techniques of obtaining data obtained through primary data collection techniques by interview while secondary data collection techniques are obtained from literature studies.</p>

### Abstrak

Masalah rumah tangga pada awalnya dipandang sebagai masalah pribadi (privat) antara individu satu dengan individu lainnya, namun maraknya kekerasan dalam rumah tangga membuat pemerintah turut andil dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu kekerasan yang kerap diterima dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis, oleh karenanya peneliti tertarik untuk menelaah secara analisa terhadap pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Melalui pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian terdapat di Polrestabes Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda, jenis dan sumber menggunakan data primer serta data sekunder, teknik memperoleh data diperoleh melalui teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara sedangkan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.

**Kata Kunci:** Kekerasan Psikis, Pembuktian, Rumah Tangga.



## LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan babak baru bagi individu untuk memulai suatu kewajiban dan berbagi peran yang sifatnya baru dengan pasangannya. Fungsi peran akan menentukan tugas dan kewajiban individu dalam suatu keluarga yang harmonis. Dengan lembaga tersebut akan diperoleh aturan hukum yang melindungi keberadaan hubungan tersebut di dalam masyarakat. Pada masa selanjutnya, kemudian pasangan tersebut menjadi sebuah keluarga yang didalamnya terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak-anak atau tanpa anak sekalipun. Dalam menjalani kehidupan berkeluarga tentunya tidak semudah dan semulus yang dibayangkan, pasti banyak lika-liku masalah yang harus dihadapi oleh keluarga tersebut. Disini pengertian dan rasa kebersamaan kekeluargaan sangat dibutuhkan agar pada nantinya semua permasalahan yang dihadapi dapat selesai sesuai dengan harapan dari masing-masing anggota keluarga tersebut.<sup>1</sup>

Kekerasan psikis yang sering terjadi dalam rumah tangga sering kali dianggap sekedar “bumbu” dalam suatu perkawinan bahkan dianggap biasa saja sehingga pihak luar tidak pantas untuk mencampurinya, padahal dari kekerasan psikis dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan melawan hukum yang mana terhadap pelakunya sudah sepatutnya dijatuhi sanksi pidana. Ketentuan pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :<sup>2</sup>

*Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).*

*Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).*

Persoalan kekerasan psikis dalam rumah tangga yang dahulu hanya sekedar persoalan keluarga sekarang telah berubah menjadi persoalan hukum dan siapa saja boleh mengadukan kepada aparat penegak hukum atau kasus-kasus kekerasan psikis tanpa perlu takut dianggap sebagai upaya mencampuri urusan keluarga lain. Namun dalam penegakan hukumnya, terbilang rumit sebab proses pembuktian kekerasan psikis merupakan jenis kekerasan yang cukup sulit untuk dibuktikan karena kekerasan ini tidak memiliki bukti fisik sehingga tidak akan terlihat secara nyata bekas kejahatannya.

---

<sup>1</sup> Edwin Manumpahi, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak*, e-journal “Acta Diurna” Volume V No. 1, Halmahera Barat, 2016, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*

Berkaitan dengan kekerasan psikis, pembuktian dilakukan demi kepentingan jaksa untuk menentukan arah dakwaannya sedangkan bagi hakim demi memutus perkara yang seadil-adilnya. Adapun yang dimaksud mengenai alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada pasal 184 ayat (1).

Salah satu alat bukti yang dapat digunakan penyidik untuk mengungkap tindak kekerasan psikis adalah bukti surat. Alat bukti surat memang ada banyak jenisnya, salah satu diantaranya adalah laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh para ahli kedokteran kehakiman atau biasa dikenal dengan istilah visum et repertum. Visum et repertum memang tidak dicantumkan dalam KUHAP secara tegas, namun visum et repertum berfungsi sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan penegak hukum yang berwenang di sini khususnya oleh penyidik. Visum et repertum merupakan keterangan ahli yang dibuat oleh dokter sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara IKAHI dan IDI tahun 1986 di Jakarta, yaitu untuk membedakan dengan surat keterangan ahli lainnya<sup>3</sup> dan dibuat berdasarkan terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Di dalam kasus kekerasan psikis, jenis VeR yang digunakan adalah VeR psikiatri. Namun, dalam perkembangannya para korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang dialaminya kepada penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga) serta kurangnya pengetahuan mengenai kekerasan psikis yang merupakan tindakan pidana yang dapat dijatuhi pidana kepada pelakunya. Contoh kekerasan psikis dalam rumah tangga misalnya istri lupa menyiapkan sarapan pagi lalu mendapat makian dari suaminya dengan kata-kata yang kasar dan menyakitkan, lalu suaminya berselingkuh dengan wanita lain dan mulai banyak mencari alasan untuk sampai pada tahap menceraikan istri, anak-anak yang mengalami ketakutan terhadap orang tuanya bahkan sampai mengalami penderitaan psikis berat atau trauma yang berkepanjangan akibat perlakuan yang tidak baik dari orang tua hanya karena si anak tidak bisa diatur. Munculnya peristiwa-peristiwa yang memilukan seperti ini semakin menegaskan bahwa tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tampaknya semakin mudah saja terjadi tetapi sangat sulit untuk diketahui.

## **METODE**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, lokasi penelitian terdapat di Polrestabes Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda, jenis dan sumber

---

<sup>3</sup> Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik*, Sagung Seto, Jakarta, 2009, hlm. 10

menggunakan data primer serta data sekunder, teknik memperoleh data diperoleh melalui teknik pengumpulan data primer dengan cara wawancara sedangkan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Studi dokumentasi serta penelusuran internet. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ditemui di lapangan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normatif yaitu dengan melakukan penjabaran atas fakta-fakta hasil penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Seperti yang sudah diketahui bahwa sebelum ada Undang-Undang PKDRT, kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan fisik dengan istilah penganiayaan. Namun, setelah disahkannya Undang-Undang PKDRT kemudian muncul satu tindak pidana yaitu kekerasan psikis disertai dengan ancaman pidana kepada pelakunya yang secara eksplisit belum terdapat dalam Undang-Undang manapun bahkan di KUHP. Pada dasarnya kekerasan psikis ini dilandasi oleh cinta dan kasih sayang terhadap pasangannya sehingga terkadang korban tidak menyadari bahwa perlakuan pelaku (suami) sudah cukup mengganggu psikologinya.

Dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang PKDRT, kekerasan psikis termasuk delik aduan sebab akibat dari perbuatannya tidak menyebabkan luka berat yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari sedangkan Pasal 45 ayat (1) termasuk ke dalam delik biasa sebab akibat dari perbuatannya menyebabkan gangguan psikis yang berat pada korbannya.

Keluarnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan adanya pergeseran pengaturan masalah rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan terjadinya kekerasan, yang semula dipandang sebagai urusan pribadi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam suatu rumpun yang bernama keluarga menjadi urusan negara.

Mengenai pembuktian perkara di pengadilan, Undang-Undang PKDRT mengatur sebagaimana dalam Pasal 55, bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah keterangan seorang saksi sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. Hal ini mengandung pengertian bahwa keterangan saksi korban ditambah dengan satu alat bukti lainnya sudah cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah dan cukup bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa.

Pasal ini pada dasarnya bertentangan dengan asas satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) tetapi adanya situasi mengenai sulitnya pembuktian kekerasan dalam rumah tangga, KUHP membuka peluang untuk munculnya pasal peralihan atas adanya ketentuan khusus yang berlaku diluar KUHP, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP ini mirip dengan Pasal 103 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII uku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya idancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain”.

Pasal 103 KUHP tersebut disebut juga dengan Pasal jembatan, yaitu pasla yang menghubungkan KUHP dengan Undang-Undang Hukum Pidana diluar KUHP. Hal ini berkaitan dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya hukum yang bersift khussu (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat mengesampingkan aturan yang ada dalam KUHP maupun KUHAP.

Dengan demikian, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat (2) KUHAP serta memperhatikan adanya asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka dapat dikatakan bahwa asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi) tidak bertentangan dengan doktrin pembuktian dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mengingat rumitnya dalam menentukan alat bukti keterangan saksi dalam tindak pidana ini.

Jenis tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5b Undang-Undang PKDRT yang mengandung unsur-unsur adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dalam Pasal 7 Undang-Undang PKDRT mengatur mengenai pemidanaan kekerasan psikis baik untuk kekerasan psikis ringan maupun kekerasan psikis berat.

Pada umumnya dalam hakim acara pidana (*formeel strafrecht/starfprocesrecht*) pada khususnya aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Alat bukti punya peran yang sangat penting dlmsis pemeriksaan di persidangan. Sebab, alat bukti akan menjadi target penting untuk menemukan titik terang dalam proses penyidikan dan dasar untuk membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan ptuasan yang seadil-adilnya terhadap perkara yang disidangkan. Namun, dalam mengumpulkan alat bukti dalam kasus kekerasan psikis itu terbilang cukup rumit.

Menurut Jaksa Fungsional I Kejaksaan Negeri Samarinda mejelaskan bahwa masalah dalam mengumpulkan alat bukti memang selalu menjadi kendala

dalam penanganan kasus KDRT. Seperti contoh, untuk membuktikan bahwa telah terjadi kekerasan fisik harus ada visum yang disertakan. Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan kepadanya. Misalnya badan korban hanya kelihat lecet atau lebam, padahal dia (korban) dipukuli tiga bulan berturut-turut atau sudah disiksa dalam jangka waktu yang lama. Sehingga luka-luka sebelumnya yang pernah mengalami koma bisa jadi sudah sembuh sehingga tidak bisa disertakan dalam visum yang sudah dibuat. Dalam kasus kekerasan psikis, satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa korban mengalami kekerasan psikis adalah dengan dibuatkannya keterangan dair psikologi atau psikiater. Sebaiknya juga dalam penanganan kasus kekerasan psikis, rekaman bisa dijadikan alat bukti karena ada beberapa kasus dimana korban tidak dapat hadir ke persidangan karena takut dengan suaminya yang menjadi terdakwa. Selain itu, alat bukti rekaman juga dapat digunakan dalam kasus yang korbannya meninggal, sehingga tidak bisa memberikan kesaksian, atau dalam kasus yang kejadiannya tidak memiliki saksi tetapi terdapat alat bukti lainnya.<sup>4</sup>

*Visum et Rperturn Psikiatrikum* yang selanjutnya disingkat VeRP merupakan salah satu jenis visum yang digunakan di dalam proses peradilan. VeRP adalah keterangan dokter spesialis kedokteran kejiwaan yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang dalam fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembuatan VeRP adalah sebagai berikut :

- 1) Kepolisian;
- 2) Kejaksaan
- 3) Pengadilan;
- 4) Korban yang mengajukan permintaan pembuatan VeRP akan dibantu melalui pengacara yang menangani kasusnya lalu disampaikan ke penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan kepada korban untuk membuktikan bahwa benar korban telah mengalami kekerasan yang menyebabkan psikologinya terganggu dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh pimpinan fasyankes melalui Surat Keputusan Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tim ini terdiri dari 1 (satu) dr SpKJ (dokter spesialis kejiwaan) yang merangkap sebagai ketua tim dan pembuat VeRP dan dibantu oleh minimal 2 (dua) tenaga kesehatan lainnya diantaranya dr SpKJ lainnya, dr.Sp (dokter spesialis), dokter umum, psikologi Klinis, serta tenaga keperawatan (suster). Dr SpKJ bertugas untuk melakukan pemeriksaan psikiatrik secara menyeluruh, memimpin rapat dan merangkum hasil temuan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya serta menyusun VeRP. Tenaga kesehatan lainnya (dr SpKJ lainnya, dr.Sp (dokter spesialis), dokter umum, psikologi Klinis, serta tenaga keperawatan (suster) melakukan pemeriksaan sesuai dengan bidang keilmuannya, melakukan pencatatan dan mencatat hasil temuannya bersama anggota tim lainnya dalam menyusun kesimpulan pemeriksaan.

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara, tanggal 11 Desember 2019

Kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum meliputi :

- a. Wawancara klinis psikiatrik;
- b. Pemeriksaan dan observasi psikiatrik;
- c. Pemeriksaan psikometrik;
- d. Pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai indikasi;
- e. Analisis medikolegal;
- f. Penyusunan VeRP

Hasil pemeriksaan jiwa akan dituangkan dalam bentuk VeRP yang memuat mengenai anamnesis, hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik, hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan menunjang, kesimpulan, dan penutup. VeRP ini diserahkan kepada instansi pemohon pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Dari kelima macam alat bukti yang telah dijelaskan diatas, akan dibahas mengenai keterangan ahli. Dalam ilmu kedokteran kehakiman selain alat bukti tersebut dikenal pula apa yang dinamakan bukti-bukti yaitu sebagai berikut :

1. Saksi hidup (*eye witness*) yaitu orang yang menyaksikan, melihat atau mengetahui atau mendengar sendiri;
2. Saksi diam (*silent witness*) yaitu berupa bukti fisik (*physical evidence*) yaitu bukti-bukti benda yang dipersiapkan, dibuat, diperoleh, disimpan, dipergunakan, dialihkan, disembunyikan, ditinggalkan dan sebagainya oleh si pelaku.

Sebenarnya “saksi diam” ini berbicara banyak, hanya saja dalam “bahasanya sendiri”, sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang awam. Oleh karena itu, dibutuhkan “penerjemah” atau yang lazimnya disebut sebagai saksi ahli (*skilled witness*). Di depan persidangan, saksi ahli atau ilmuan mengemukakan pendapat (kesimpulan) tentang “saksi diam” akan tetapi, ada pula ilmuan yang tidak melakukan pemeriksaan tetapi hanya mendengar pendapatnya saja.

Saksi ahli yang diminta pendapatnya terlebih dahulu harus mengucapkan sumpah atau janji, bahwa ia akan memberikan keterangan sesuai pengetahuannya dengan sebaik-baiknya menurut agama dan kepercayaan dan ahli tersebut dapat menolak untuk memberikan keterangan, apabila ada kewajiban untuk menyimpan rahasia karena harkat dan martabat atau pekerjaan dan jabatannya.

Berkaitan dengan kondisi kejiwaan peneliti melakukan wawancara dan menjelaskan kalau untuk membuktikan bahwa seseorang mengalami kekeasan psikis kita membutuhkan bantuan ilmu psikologi forensik. Tahap pertama yang akan dilakukan untuk memeriksa kondisi pasien adalah dengan *in depth interview* (wawancara mendalam) untuk melihat kesinkronan data yang diberikan oleh pasien. Kemudian mengecek *significant other* (pasangan) untuk mencocokkan kesesuaian info dari *significant other* dengan si korban. Dalam proses pengecekan ini, psikologi akan mengukur tingkat depresi korban selama berumah tangga untuk mengetahui seberapa jauh korban mengalami kekerasan psikis sebab reaksi mental sangat ditentukan oleh bagaimana

persepsi seseorang terhadap tindakan orang lain pada dirinya. Jadi, pada saat si korban dari kecil hidup bersama keluarga yang sudah terbiasa menggunakan kekerasan maka ambang batas stressnya menjadi tinggi dibanding orang-orang yang lahir dari keluarga yang lembut dan santun. Namun, muncul pertanyaan apakah saat dibentak sekali sudah termasuk kekerasan psikis.

Secara umum untuk mengukur tingkat kekerasan psikis adalah dengan melihat intensitas dan frekuensi kekerasan itu terjadi sebab dibentak sesekali dalam masalah-masalah tertentu itu wajar karena membentak dalam keadaan marah itu sebuah tindakan reflex yang kadang sulit untuk dikontrol. Lain halnya apabila ternyata hal tersebut merupakan *habit* (kebiasaan) dan gaya dalam berkomunikasi dengan pasangannya. Dalam penanganan dampak kekerasan psikis, korban yang bisa ditangani oleh psikolog adalah korban yang masih bisa kontak realitas atau masih bisa berkomunikasi dengan baik dan belum terlalu banyak gejala fisik yang disebabkan oleh gangguan mental seperti depresi ringan, susah tidur, tidak percaya diri dan lain-lain. Kekayaan tetapi, saat sudah memasuki kategori depresi berat atau biasa disebut dengan *Skizofrenia* sebaiknya melakukan konsultasi ke Psikiater karena gangguan mental seperti ini butuh penanganan khusus dengan bantuan obat-obatan untuk mengatasi gejala yang dialaminya.<sup>5</sup>

Jadi menurut peneliti alangkah baiknya untuk mempersiapkan dahulu bukti-bukti yang diperlukan sebelum melaporkan kepada kepolisian agar dapat lebih meyakinkan polisi untuk menindaklanjuti kasusnya, Jaksa dalam membuat dakwaan dan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Bukti-bukti yang dimaksud misalnya sudah mempersiapkan dari awal hasil *Visum et Repertum Psikitrikum* agar hasil pemeriksaan dan kondisi korban tidak memiliki perbedaan. Visum ini memang merupakan salah satu alat bukti tapi visum tidak dapat berdiri sendiri harus ada bukti lain yang menerangkan suatu tindak pidana karena visum lebih kepada menerangkan adanya suatu akibat dari suatu perbuatan. Akibatnya sudah diterangkan melalui visum tetapi perbuatannya tidak sebab perbuatan ini bisa diterangkan melalui bukti berupa saksi, keterangan saksi, maupun petunjuk.

Lebih lanjut harapan peneliti kedepannya, meskipun keterangan saksi korban sudah cukup ditambah dengan hasil visum, alangkah baiknya apabila ada saksi lain yang melihat dan mendengar langsung kekerasan tersebut agar dapat menguatkan pembuktian di muka persidangan, dalam hal ini agar lebih meyakinkan para penegak hukum khususnya dalam kasus-kasus yang dimana saksi korban tidak dapat hadir sehingga dapat menutup celah bagi terdakwa untuk menyangkal perbuatannya.

Dalam proses pembuktian kekerasan psikis, campur tangan dari ahli kejiwaan sangat dibutuhkan sebab untuk membuktikan terjadinya kekerasan psikis tidak semudah membuktikan kekerasan fisik yang dapat dilihat secara nyata pada

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara, 17 Januari 2021



tubuh korban. Alangkah baiknya agar korban dapat mengumpulkan seluruh bukti yang diperlukan dan memantapkan hati dalam membuat laporan agar di tengah proses penyidikan tidak mencabut laporan tersebut, sehingga persidangan tetap berlanjut dan dapat memberi efek jera kepada terdakwa. Serta kepada penyidik kepolisian saat pertama kali menerima laporan, sebaiknya sesegera mungkin melakukan pemeriksaan kejiwaan sehingga dapat menghasilkan visum et repertum psikiatrikum agar hasil visumnya dapat menunjukkan kondisi korban yang sesungguhnya.

## **KESIMPULAN**

Pada dasarnya untuk membuktikan adanya kekerasan psikis dalam rumah tangga tidaklah semudah membuktikan terjadinya kekerasan fisik yang dilihat secara nyata. Sementara dalam proses pembuktian kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga tidak dapat dilihat secara kasat mata dan wajib menyertakan *visum et repertum psikiatrum* yang dibuat oleh psikiater beserta tim pemeriksanya agar dapat membantu jaksa untuk membuat dakwaan dan hakim dalam menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

## **REFERENSI**

### **BUKU**

- Abdul Mun'im Idries, 2009, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Ferensik*, Sagung Seto, Jakarta.
- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Abintoro Prakoso, 2014, *Hukum dan Psikologis Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Achie Sudiarti, 2014, "*CEDAW: Menegakkan Hak Asasi Perempuan*", Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Achmad Ali, 2009, *Psikologis Hukum*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Guse Prayudi, 2015, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Majalengka.
- Herien Puspitawati, 2013, *Pengantar Studi Keluarga*, PT. Penerbit IPB Press, Bogor.
- Iwan Aflanie (et.al), 2017, *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuffal, 2004, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Mansour Fakih, 2001, "*Hak Asasi Manusia: Antara Skenario Kemanusiaan dan Proyek Global*", INSISTPress, Yogyakarta.

### **Jurnal/Makalah:**

- Al Wisnubroto, *Problematika dan Prospek Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justisia, Volume 25 No. 1, Januari 2017.
- Dadang Adullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan*, Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017.

- Edwin Manumpahi, 2016, *Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Psikologi Anak*, e-journal "Acta Diurna" Volume V. No. 1, Halmahera Barat.
- Harsono, Y., & Fajarianto, O. (2020). *THE INFLUENCE OF HUMAN RESOURCES QUALITY ON IMPROVING THE PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THOUSAND ISLANDS* ,. 03(04), 415–425.
- Hasbianto, 1998, *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga Kekerasan Terhadap Istri*, Makalah Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta.
- Yatini, *Peran Dunia Pendidikan Dalam Penanganan Pendidikan Anti Kekerasan*, Sosialisasi Pendidikan Anti Kekerasan, bagi Aparatur Kesbangpol, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Anggota Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan se Kota Bontang, 4 Juni 2015.